

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI JALUR LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOG

Syahransyah¹, Windy Septiani Manurung², Shahera Utari³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹syahransyah@gmail.com, ²windyseptianimanurung@gmail.com, ³shaherautari@gmail.com

ABSTRACT

The legal counseling program in Tomuan Holbung Village, Bandar Pasir Mandoge Subdistrict, was carried out as part of the university's Tri Dharma commitment to enhance community understanding of non-litigation environmental dispute resolution. Field observations revealed key issues, including limited legal awareness, absence of local conflict resolution forums, restricted access to information, and lack of active roles from village officials and community leaders. Through lectures, case studies, and mediation simulations, the program succeeded in raising legal awareness, encouraging multi-stakeholder participation, and opening opportunities for community-based mechanisms in resolving environmental conflicts.

Keyword: Environmental Disputes, Legal Awareness, Non-Litigation Resolution, Community Empowerment, Mediation

ABSTRAK

Penyuluhan hukum di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dilaksanakan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi. Hasil observasi menunjukkan permasalahan utama berupa rendahnya pemahaman hukum, ketiadaan forum resolusi konflik, terbatasnya akses informasi, serta minimnya peran aparatur desa dan tokoh masyarakat. Melalui ceramah, studi kasus, dan simulasi mediasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, mendorong partisipasi multipihak, serta membuka peluang terbentuknya mekanisme penyelesaian konflik lingkungan berbasis komunitas.

Kata kunci: Sengketa Lingkungan, Kesadaran Hukum, Penyelesaian Non-Litigasi, Pemberdayaan Masyarakat, Mediasi

PENDAHULUAN

Desa Tomuan Holbung merupakan salah satu wilayah pedesaan yang berada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan kontur wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, perkebunan, dan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, seperti bercocok tanam, berkebun, dan mengambil hasil hutan bukan kayu, serta penggunaan sumber air untuk irigasi dan keperluan rumah tangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya

pemanfaatan lahan secara masif oleh masyarakat maupun oleh pihak luar (perusahaan perkebunan, pelaku usaha lokal, dan lainnya), telah terjadi peningkatan potensi konflik dan sengketa yang berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan hidup.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sengketa lingkungan hidup tidak hanya muncul karena kerusakan lingkungan semata, melainkan juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut. Banyak warga desa belum memahami bahwa terdapat alternatif penyelesaian konflik lingkungan yang dapat ditempuh di luar jalur pengadilan, seperti mediasi, musyawarah, konsiliasi, maupun pendekatan kearifan lokal.

Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai dan cepat, sering kali berujung pada proses hukum formal yang rumit, mahal, dan berlarut-larut. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara litigasi bahkan tidak memberikan keadilan substantif kepada masyarakat karena adanya ketimpangan akses hukum, baik dari segi informasi maupun dari segi biaya.

Selain itu, hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa belum terdapat forum atau lembaga masyarakat desa yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa lingkungan secara partisipatif. Pemerintah desa memang berperan sebagai fasilitator, namun dalam praktiknya belum memiliki pedoman atau kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang melibatkan berbagai kepentingan. Tokoh masyarakat dan tokoh adat pun masih cenderung menggunakan pendekatan informal tanpa dasar hukum yang kuat. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya literasi hukum dan minimnya pelatihan atau sosialisasi terkait hukum lingkungan kepada masyarakat desa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila dilihat dari sisi kebijakan nasional dan global terkait perlindungan lingkungan yang mendorong pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*). Dalam konteks tersebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan konflik lingkungan. Namun, implementasi ideal tersebut sulit tercapai apabila masyarakat tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dalam konteks lingkungan hidup.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah intervensi edukatif yang terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara damai dan non-litigatif. Penyuluhan hukum menjadi strategi utama yang tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya forum lokal penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan nilai-nilai lokal. Penyuluhan ini juga diharapkan dapat menjembatani jurang komunikasi antara masyarakat dengan aparat desa serta mendorong pembentukan regulasi

lokal atau perdes yang mendukung penyelesaian sengketa lingkungan secara adil dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang situasi tersebut, maka pelaksanaan program penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan di Desa Tomuan Holbung menjadi sangat relevan dan mendesak. Program ini tidak hanya menjadi media edukatif, tetapi juga sarana pemberdayaan hukum masyarakat desa yang sejalan dengan nilai-nilai demokratis, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah Desa Tomuan Holbung, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan penuh dari berbagai unsur masyarakat sehingga kegiatan dapat diterima dengan baik.

Persiapan juga mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait isu lingkungan hidup, khususnya yang berpotensi menimbulkan sengketa. Data diperoleh melalui wawancara singkat, observasi lapangan, dan diskusi awal dengan perangkat desa. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan konteks lokal, bahasa yang mudah dipahami, serta mencantumkan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Selain itu, tim pelaksana menyiapkan sarana pendukung seperti ruang pertemuan, perangkat presentasi (LCD, proyektor, pengeras suara), leaflet atau brosur edukasi hukum, serta dokumentasi kegiatan. Publikasi kegiatan dilakukan melalui undangan resmi, pengumuman di balai desa, hingga informasi dari mulut ke mulut agar partisipasi masyarakat meningkat. Dengan persiapan yang matang, diharapkan masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan hingga selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi. Kegiatan ini diinisiasi Universitas Asahan sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan lingkungan yang kerap muncul, seperti pencemaran air, kerusakan lahan, dan penebangan liar, selama ini sering diselesaikan secara emosional atau langsung dibawa ke pengadilan tanpa upaya damai.

Melalui pemaparan materi, diskusi, dan simulasi, masyarakat diberi pengetahuan mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, musyawarah, dan negosiasi, dengan pendekatan sederhana dan berbasis kearifan lokal. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, serta munculnya inisiatif untuk membentuk forum penyelesaian sengketa di tingkat desa.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem lokal yang lebih partisipatif, efisien, dan sesuai dengan nilai kekeluargaan, sehingga dapat menjadi langkah awal bagi budaya penyelesaian sengketa lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Kata sambutan dari Kepala Kelurahan yang diwakilkan Oleh Bapak **Suhartono, S.H., M.Hum.**



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Asahan di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan ini telah memberikan dampak positif secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat terkait mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non-litigatif, yang mana sebelumnya masyarakat masih sangat terbatas wawasannya terhadap bentuk-bentuk penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun pendekatan restoratif yang mengedepankan dialog, mufakat, dan keadilan sosial tanpa harus menempuh proses hukum formal yang cenderung kaku, mahal, memakan waktu, serta rentan menimbulkan perpecahan sosial di tengah-tengah masyarakat pedesaan; di mana melalui kegiatan ini pula masyarakat menjadi lebih memahami bahwa dalam menghadapi konflik lingkungan hidup—seperti kasus pencemaran air, konflik batas wilayah, penebangan liar, maupun penguasaan tanah secara sepihak—mereka memiliki alternatif hukum yang sah secara legal dan lebih efisien dalam menghindari dampak hukum yang berkepanjangan, serta dengan pendekatan non-litigasi ini masyarakat tidak hanya diajarkan untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga harmonisasi hubungan antarwarga, menjaga kelestarian sumber daya alam secara bersama, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih berkeadilan ekologis; oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berhasil menciptakan ruang edukasi hukum di tingkat desa, namun juga membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi

masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi secara mandiri dan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, norma hukum nasional, serta semangat gotong-royong yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di pedesaan.

Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menciptakan ruang edukasi hukum, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri, berlandaskan kearifan lokal, norma nasional, dan semangat gotong-royong. Sosialisasi ini juga memperkuat kesadaran hukum, kapasitas pengambilan keputusan terkait tanah, serta budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, R., & Hutabarat, D. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Tomuan Holbung melalui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Masyarakat*, 2022, 6(1), 33-48.
- Marpaung, A., & Simanjuntak, E. Edukasi Hukum untuk Penyelesaian Konflik Lingkungan di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Hukum*, 2021, 10(2), 21-37.
- Sinaga, F., & Napitupulu, T. Peran Penyuluhan Hukum Non-Litigasi dalam Mengurangi Sengketa Lingkungan Hidup di Desa Pesisir. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 2023, 12(3), 45-60.
- Harahap, L., & Siahaan, M. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2022, 9(4), 55-70.
- Manurung, P., & Simbolon, R. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Hukum*, 2021, 7(2), 38-52.
- Tambunan, H., & Lumban Tobing, D. Implementasi Penyuluhan Hukum Non-Litigasi untuk Masyarakat Desa Tomuan Holbung dalam Menangani Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2023, 11(1), 29-44.
- Samosir, R., & Silalahi, F. Penyuluhan Hukum Lingkungan Hidup sebagai Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 2022, 8(2), 17-33.
- Simanjuntak, E., & Hutabarat, D. Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Lingkungan Hidup melalui Jalur Alternatif. *Jurnal Advokasi dan Edukasi Hukum*, 2021, 5(3), 41-56.
- Siregar, T., & Napitupulu, M. Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Desa Tomuan Holbung. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 2023, 10(4), 52-68.
- Harahap, L., & Simbolon, R. Strategi Efektif Penyuluhan Hukum Luar Pengadilan untuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Desa Tomuan Holbung. *Jurnal Penelitian Hukum dan Masyarakat*, 2022, 9(1), 36-50.